

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

# PERUBAHAN KONSTITUSI



harrysetyanugraha



harrysetyanugraha



Harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk dilakukannya perubahan. Terbukanya peluang perubahan konstitusi karena pembentuk dan cara pembentukan konstitusi pasti memiliki kelemahan.

# Model Perubahan Konstitusi

## Pembaharuan (*Renewel*)

- ◆ Dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental
- ◆ Pembaharuan dimaknai apabila suatu konstitusi (UUD) dilakukan perubahan (dalam arti diadakan pembaharuan), maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan.

## Perubahan (*Amandement*)

- ◆ Dianut oleh negara-negara Anglo-saxon
- ◆ Perubahan dimaknai apabila suatu konstitusi diubah (diamandemen), maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya.

## Cara Perubahan Konstitusi Menurut **George Jellinek**:

### 1. **Verfaasungsanderung**

- Cara perubahan konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana cara yang disebutkan dalam undang-undang dasar itu sendiri.
- Sering disebut dengan formal amandemen.

### 2. **Verfassungswandlung**

- Perubahan undang-undang dasar yang dilakukan tidak berdasarkan cara yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut, melainkan melalui cara-cara istimewa (Revolusi, Convensi, dsb)
- Sering disebut dengan non formal amandemen.




## Cara Perubahan Konstitusi Menurut Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State*:

1. *Sometimes any change in the constitution is outside the competence of the regular legislative organ instituted by the constitution, and reserved for such a constituante, a special organ competent only for constitutional amendment.* (Perubahan yang dilakukan di luar kompetensi organ legislatif biasa yang dilembagakan oleh konstitusi tersebut, dan dilimpahkan kepada sebuah konstituante, yaitu suatu organ khusus yang hanya kompeten untuk mengadakan perubahan-perubahan konstitusi).
2. *In a federal State, any change of the federal constitution may have to be approved by legislatures of a certain number of member state.* (Dalam sebuah negara federal, suatu perubahan konstitusi bisa jadi harus disetujui oleh dewan perwakilan rakyat dari sejumlah negara anggota tertentu)



## Cara Perubahan Konstitusi Menurut C.F. Strong dalam *Modern Political Constitutions*:



1. ***By the legislatur under special restriction.***
  - perubahan konstitusi oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi dengan persyaratan khusus.
2. ***By the people through a referendum.***
  - perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum, seperti prosedur dalam UU No. 5 Tahun 1985.
3. ***The methods peculiar to federal state where all, or a proportion of the federating units must agree too the change.***
  - Perubahan konstitusi pada negara federal yang harus disetujui secara proporsional oleh negara bagian
4. ***By Special convention for the purpose.***
  - Adalah perubahan konstitusi melalui konvensi khusus oleh suatu lembaga negara yang dibentuk untuk keperluan itu, seperti badan konstituante yang dibubarkan Soekarno tahun 1955.

## Empat Cara bagaimana UUD dapat berubah menurut **K.C Wheare dalam *Modern Constitutions***:



### 1. ***Some Primary forces***

- Perubahan yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan khusus seperti kondisi politik, hukum dan ekonomi.

### 2. ***Formal Amandemen***

- Perubahan sesuai dengan yang diatur dalam UUD.

### 3. ***Judicial Interpretation***

- Perubahan melalui penafsiran badan peradilan yang dituangkan dalam keputusan hakim.

### 4. ***Usage and Convention***

- Perubahan yang terjadi karena adanya praktek kebiasaan ketatanegaraan yang berbeda dengan UUD.



## Sejarah Perubahan Konstitusi Indonesia:

1945-1949: **UUD 1945**

1949-1950: **UUD RIS**

1950-1959: **UUDS**

1959-1998: **UUD 1945**

1999-sekarang: **UUD NRI TAHUN 1945**

## Kesepakatan Dasar dalam Perubahan UUD Tahun 1945:

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;
2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Tetap mempertahankan Sistem Pemerintahan Presidensial;
4. Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); dan
5. Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

# THANK YOU!

Do You Have Any Questions?

